



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYUHADA BIN KARYA;**
2. Tempat lahir : Cot Jurumudi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 1 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Syuhada bin Karya ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa Syuhada bin Karya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., Advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 6 Gampong Kuta Padang, Kecamatan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 30 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syuhada bin Karya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledaki" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, warna hitam, grip warna corak kayu;
 - 1 (satu) buah megazen;
 - 7 (tujuh) butir peluru caliber 9 mm;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor NOPOL BL 6184 EAD merk Honda Type C1C02N16M2 A/T Model SOLO Tahun Pembuatan 2016, isi silinder 108 cc, warna hitam/putih, No Rangka MH1JFW115GK572106, No Mesin JWF1E1576735, atas nama Malikhul Irvanni;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor, atas nama Malikhul Irvanni.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara Jailani bin Alm. Ismail.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-16/L.1.18/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Syuhada Bin Karya dan saksi M. Nasir Bin Alm. Ibrahim pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Desa Alu Sundak Kecamatan Arongan Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024 sekira jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Jailani Bin Alm. Ismail yang berada di Kabupaten Aceh Timur untuk menanyakan apakah ada menjual senjata api dan saksi Jailani Bin Alm. Ismail mengatakan bahwa mempunyai senjata api dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan akan segera berangkat ke Kabupaten Aceh Timur pada hari itu juga, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi M. Nasir Bin Alm. Ibrahim dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pergi ke Kabupaten Aceh Timur untuk membeli senjata api dan saksi M. Nasir Bin Alm. Ibrahim menerima ajakan dari terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir Bin Alm. Ibrahim pergi menuju Kabupaten Aceh Timur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NOPOL BL 6184 EAD merk Honda Type C1C02N16M2 A/T Model SOLO Tahun Pembuatan 2016, isi silinder 108 cc, warna hitam/putih, No Rangka MH1JFW115GK572106, No Mesin JWF1E1576735 milik saksi M. Nasir Bin Alm Ibrahim, kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa dan M. Nasir Bin Alm. Ibrahim tiba dirumah saksi Jailani Bin Alm M. Ismail yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dan menginap selama 4 (empat) malam ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2024 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir Bin Alm. Ibrahim dan saksi Jailani Bin Alm Ismail duduk di sebuah warung kopi di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Jailani Bin Alm M. Ismail dan sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir Bin Alm. Ibrahim dan saksi Jailani Bin Alm M. Ismail pergi ke rumah Apa Itam (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang beralamat di Gampong Blang Betra Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur, setelah sampai di rumah Apa Itam, terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir Bin Ibrahim dan saksi Jailani Bin Alm. Ismail langsung masuk ke rumah Apa Itam, kemudian saksi Jailani Bin Alm. Ismail menyerahkan uang yang diterima dari terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Apa Itam dan selanjutnya Apa Itam menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (Sembilan) kepada saksi Jailani Bin Alm. Ismail dan saksi Jailani Bin Ismail selanjutnya menyerahkan senjata tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir Bin Alm Ibrahim dan saksi Jailani Bin Alm. Ismail meninggalkan rumah Apa Itam menuju warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir Bin Alm Ibrahim pulang menuju Kabupaten Aceh Barat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir Bin ALm Ibrahim tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. Nasir Bin Alm. Ibrahim untuk pulang beristirahat, dan terdakwa mengatakan juga kepada saksi M. Nasir Bin Alm. Ibrahim bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (Sembilan) akan disimpan oleh terdakwa di kampung dan apabila saksi M. Nasir Bin Alm. Ibrahim memerlukan senjata tersebut diminta untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi menuju rumah terdakwa yang kedua beralamat di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (Sembilan) tersebut diatas seng rumah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian POLRES Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB karena kepemilikan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang yang disimpan oleh terdakwa diatas seng rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) pucuk senjata api, dan 7 (tujuh) butir Peluru dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB:1968/BSF/2024 tanggal 24 April 2024 dengan kesimpulan, barang bukti tersebut BB-1 adalah 1 (satu) pucuk senjata api dan BB-2 adalah 7 (tujuh) butir peluru dengan kesimpulan barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah senjata api jenis pistol kaliber 9 mm (sembilanmili meter) dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dan barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan senjata api;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang menyuruh melakukan, untuk menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agusmidar binti Alm. Cut Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa Saksi Agusmidar mengetahui Terdakwa memiliki senjata api pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Gampong Cot Jurumudi Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil sepucuk senjata api berwarna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas kulit berwarna cokelat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan pistol kemudian Terdakwa mengancam Saksi untuk kembali rujuk dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan pistol tersebut ke arah wajah Saksi;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Irma kemudian meleraikan Terdakwa dan Saksi lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Agusmidar;
- Bahwa pistol yang diperlihatkan di persidangan dan yang Saksi lihat pada saat kejadian adalah pistol yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Irma binti Makdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa Saksi Irma mengetahui Terdakwa memiliki senjata api pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Agusmidar yang beralamat di Gampong Cot Jurumudi Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Agusmidar selanjutnya Terdakwa mengajak rujuk Saksi Agusmidar;
- Bahwa Saksi Agusmidar menolak untuk rujuk dengan Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan Terdakwa mengambil sepucuk senjata api berwarna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas kulit berwarna coklat lalu mengarahkan senjata api tersebut kearah wajah Saksi Agusmidar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Irma meleraai Terdakwa dan Saksi Agusmidar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Agusmidar;
- Bahwa pistol yang diperlihatkan di persidangan dan yang Saksi lihat pada saat kejadian adalah pistol yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi Hangga Utama bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jailani yang berada di Kabupaten Aceh Timur untuk menanyakan apakah ada yang menjual senjata api kemudian Saksi Jailani mengatakan bahwa mempunyai senjata api dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jailani akan segera berangkat ke Kabupaten Aceh Timur pada hari itu juga, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir tiba di rumah Saksi Jailani yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 6184 EAD warna hitam/putih lalu menginap selama 4 (empat) malam di rumah Saksi Jailani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah warung kopi di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Jailani;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi ke rumah Apa Itam (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang beralamat di Gampong Blang Betra Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



- Bahwa setelah sampai di rumah Apa Itam, Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir langsung masuk ke rumah Apa Itam, kemudian Saksi Jailani menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Apa Itam dan selanjutnya Apa Itam menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) kepada Saksi Jailani;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jailani menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwaa kemudian Apa Itam memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam saku celana Saksi Jailani sebagai upah penjualan senjata api;
- Bahwa kemudian Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir meninggalkan rumah Apa Itam menuju warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir pulang menuju Kabupaten Aceh Barat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Jailani ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.45 WIB di warung kopi di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur karena menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa dan Saksi M. Nasir;
- Bahwa pistol yang diperlihatkan di persidangan dan yang Saksi lihat pada saat penangkapan Terdakwa adalah pistol yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jailani yang berada di Kabupaten Aceh Timur untuk menanyakan apakah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



ada yang menjual senjata api kemudian Saksi Jailani mengatakan bahwa mempunyai senjata api dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jailani akan segera berangkat ke Kabupaten Aceh Timur pada hari itu juga, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir tiba di rumah Saksi Jailani yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 6184 EAD warna hitam/putih lalu menginap selama 4 (empat) malam di rumah Saksi Jailani;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah warung kopi di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Jailani;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi ke rumah Apa Itam (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang beralamat di Gampong Blang Betra Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa setelah sampai di rumah Apa Itam, Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir langsung masuk ke rumah Apa Itam, kemudian Saksi Jailani menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Apa Itam dan selanjutnya Apa Itam menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) kepada Saksi Jailani;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jailani menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwaa kemudian Apa Itam memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam saku celana Saksi Jailani sebagai upah penjualan senjata api;

- Bahwa kemudian Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir meninggalkan rumah Apa Itam menuju warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir pulang menuju Kabupaten Aceh Barat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan);



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Jailani ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.45 WIB di warung kopi di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur karena menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa dan Saksi M. Nasir;
- Bahwa pistol yang diperlihatkan di persidangan dan yang Saksi lihat pada saat Penangkapan Terdakwa adalah pistol yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

5. Saksi Jailani bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jailani untuk menanyakan apakah ada yang menjual senjata api;
- Bahwa kemudian Saksi Jailani memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual senjata api dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah menghubungi Saksi Jailani selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi M. Nasir pergi ke Aceh Timur untuk membeli senjata api;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir sampai di rumah Saksi Jailani yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 6184 EAD warna hitam/putih lalu menginap selama 4 (empat) malam di rumah Saksi Jailani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Jailani;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi ke rumah Apa Itam (DPO)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



dengan menggunakan sepeda motor yang beralamat di Gampong Blang Betra Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa setelah sampai di rumah Apa Itam, Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir langsung masuk ke rumah Apa Itam, kemudian Saksi Jailani menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Apa Itam dan selanjutnya Apa Itam menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) kepada Saksi Jailani;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jailani menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa kemudian Apa Itam memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam saku celana Saksi Jailani sebagai upah penjualan senjata api;

- Bahwa kemudian Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir meninggalkan rumah Apa Itam menuju warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir pulang menuju Kabupaten Aceh Barat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Saksi Jailani ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.45 WIB di warung kopi di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur karena menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa dan Saksi M. Nasir;

- Bahwa pistol yang diperlihatkan di persidangan dan yang Saksi lihat pada saat menyerahkannya kepada Terdakwa saat di Aceh Timur adalah pistol yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

6. Saksi M. Nasir bin Alm. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait kepemilikan senjata api;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada pagi menjelang siang hari atau waktu tepatnya Saksi Nasir sudah tidak ingat lagi Terdakwa mengajak Saksi M. Nasir pergi ke Aceh Timur untuk membeli senjata api;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir sampai di rumah Saksi Jailani yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 6184 EAD warna hitam/putih lalu menginap selama 4 (empat) malam di rumah Saksi Jailani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Jailani;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi ke rumah Apa Itam (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang beralamat di Gampong Blang Betra Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah sampai di rumah Apa Itam, Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir langsung masuk ke rumah Apa Itam, kemudian Saksi Jailani menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Apa Itam dan selanjutnya Apa Itam menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) kepada Saksi Jailani;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jailani menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa kemudian Apa Itam memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam saku celana Saksi Jailani sebagai upah penjualan senjata api;
- Bahwa kemudian Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir meninggalkan rumah Apa Itam menuju warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir pulang menuju Kabupaten Aceh Barat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nasir tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Nasir untuk pulang beristirahat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi M. Nasir jika 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) milimeter akan disimpan oleh Terdakwa di kampung dan apabila Saksi M. Nasir memerlukan senjata tersebut dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Jailani ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.45 WIB di warung kopi di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur karena menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa dan Saksi M. Nasir;
- Bahwa pistol yang diperlihatkan di persidangan dan yang Saksi lihat pada saat penangkapan Terdakwa adalah pistol yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor LAB:1968/BSF/2024 tanggal 24 April 2024 yang diperiksa oleh AKBP M. Ali Akbar, S.Si., M.Si., Apt., dan Komisari Polisi Supriyadi, ST., M.T., Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dan Meliya Br Sembiring, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api dan 7 (tujuh) butir peluru dengan kesimpulan barang bukti tersebut BB-1 adalah 1 (satu) pucuk senjata api dan BB-2 adalah 7 (tujuh) butir peluru dengan kesimpulan barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah senjata api jenis pistol kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dan barang bukti (BB-

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) tersebut diatas adalah peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jailani untuk menanyakan apakah ada yang menjual senjata api;
- Bahwa kemudian Saksi Jailani memberitahukan kepada Terdakwa ada yang menjual senjata api dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah menghubungi Saksi Jailani selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi M. Nasir pergi ke Aceh Timur untuk membeli senjata api;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir sampai di rumah Saksi Jailani yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 6184 EAD warna hitam/putih lalu menginap selama 4 (empat) malam di rumah Saksi Jailani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Jailani;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi ke rumah Apa Itam (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang beralamat di Gampong Blang Betra Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah sampai di rumah Apa Itam, Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir langsung masuk ke rumah Apa Itam, kemudian Saksi Jailani menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Apa Itam dan selanjutnya Apa Itam menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) kepada Saksi Jailani;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jailani menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa kemudian Apa Itam memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) kedalam saku celana Saksi Jailani sebagai upah penjualan senjata api;

- Bahwa kemudian Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir meninggalkan rumah Apa Itam menuju warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir pulang menuju Kabupaten Aceh Barat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nasir tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Nasir untuk pulang beristirahat;

- Bahwa Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi M. Nasir jika 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) milimeter akan disimpan oleh Terdakwa di kampung dan apabila Saksi M. Nasir memerlukan senjata tersebut dapat menghubungi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah kedua Terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) milimeter tersebut diatas seng rumah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki atau menjual senjata api dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, warna hitam, grip warna corak kayu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



2. 1 (satu) buah magazin;
3. 7 (tujuh) butir peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter);
4. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
5. 1 (satu) unit sepeda motor NOPOL BL 6184 EAD merek Honda tipe C1C02N16M2 A/T Model Solo tahun pembuatan 2016, isi silender 108 cc, warna hitam/putih, nomor rangka MH1JFW115GK572106, nomor mesin JWF1E1576735, atas nama Malikhul Irvanni;
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Malikhul Irvanni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jailani untuk menanyakan apakah ada yang menjual senjata api;
- Bahwa kemudian Saksi Jailani memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual senjata api dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah menghubungi Saksi Jailani selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi M. Nasir pergi ke Aceh Timur untuk membeli senjata api;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir sampai di rumah Saksi Jailani yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 6184 EAD warna hitam/putih lalu menginap selama 4 (empat) malam di rumah Saksi Jailani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Jailani;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi ke rumah Apa Itam (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang beralamat di Gampong Blang Betra Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah sampai di rumah Apa Itam, Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir langsung masuk ke rumah Apa Itam, kemudian Saksi Jailani menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Apa Itam dan selanjutnya Apa Itam menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) kepada Saksi Jailani;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jailani menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa kemudian Apa Itam memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam saku celana Saksi Jailani sebagai upah penjualan senjata api;

- Bahwa kemudian Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir meninggalkan rumah Apa Itam menuju warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir pulang menuju Kabupaten Aceh Barat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nasir tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Nasir untuk pulang beristirahat;

- Bahwa Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi M. Nasir jika 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) milimeter akan disimpan oleh Terdakwa di kampung dan apabila Saksi M. Nasir memerlukan senjata tersebut dapat menghubungi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah kedua Terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) milimeter tersebut diatas seng rumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Gampong Cot Jurumudi Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil sepucuk senjata api berwarna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas kulit berwarna coklat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan pistol kemudian Terdakwa mengancam Saksi untuk kembali rujuk dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan pistol tersebut ke arah wajah Saksi;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Irma kemudian meleraikan Terdakwa dan Saksi lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Agusmidar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor LAB:1968/BSF/2024 tanggal 24 April 2024 yang diperiksa oleh AKBP M. Ali Akbar, S.Si., M.Si., Apt., dan Komisari Polisi Supriyadi, ST., M.T., Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dan Meliya Br Sembiring, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api dan 7 (tujuh) butir peluru dengan kesimpulan barang bukti tersebut BB-1 adalah 1 (satu) pucuk senjata api dan BB-2 adalah 7 (tujuh) butir peluru dengan kesimpulan barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah senjata api jenis pistol kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dan barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki atau menjual senjata api dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Syuhada bin Karya yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur dengan membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa “membuat” mempunyai makna mengerjakan/ melakukan sesuatu (KBBI);

Menimbang, bahwa “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “memperoleh” mempunyai makna mendapat atau mencapai sesuatu dengan usaha;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu (KBBI);

Menimbang, bahwa “menguasai” mempunyai makna mempunyai kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (KBBI);

Menimbang, bahwa “membawa” mempunyai makna memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain (KBBI);

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya (KBBI);

Menimbang, bahwa “mengangkut” mempunyai makna mengangkat, membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menyembunyikan” mempunyai makna menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) kelihatan atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya) atau merahasiakan;

Menimbang, bahwa “mempergunakan” mempunyai makna menggunakan;

Menimbang, bahwa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa “yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 menyebutkan bahwa “yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi”;

Menimbang, bahwa dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 menyebutkan bahwa” senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang mengintrusikan agar para Menteri (Pimpinan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya”;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur ini telah melakukan perbuatan memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menjadi inti dari unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jailani untuk menanyakan apakah ada yang menjual senjata api kemudian kemudian Saksi Jailani memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual senjata api dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setelah menghubungi Saksi Jailani selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi M. Nasir pergi ke Aceh Timur untuk membeli senjata api pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir sampai di rumah Saksi Jailani yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BL 6184 EAD warna hitam/putih lalu menginap selama 4 (empat) malam di rumah Saksi Jailani;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Jailani selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi ke rumah Apa Itam (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang beralamat di Gampong Blang Betra Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur setelah sampai di rumah Apa Itam, Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir langsung masuk ke

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Apa Itam, kemudian Saksi Jailani menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Apa Itam dan selanjutnya Apa Itam menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) kepada Saksi Jailani selanjutnya Saksi Jailani menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa kemudian Apa Itam memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam saku celana Saksi Jailani sebagai upah penjualan senjata api;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jailani bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir meninggalkan rumah Apa Itam menuju warung kopi yang beralamat di Gampong Keude Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi M. Nasir pulang menuju Kabupaten Aceh Barat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nasir tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Nasir untuk pulang beristirahat kemudian Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi M. Nasir jika 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) milimeter akan disimpan oleh Terdakwa di kampung dan apabila Saksi M. Nasir memerlukan senjata tersebut dapat menghubungi Terdakwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah kedua Terdakwa yang beralamat di Gampong Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) milimeter tersebut diatas seng rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu dan 7 (tujuh) butir peluru ukuran kaliber 9 (sembilan) merupakan senjata api atau bagian-bagian dari senjata api sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk memiliki senjata api telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Senjata Api, pada Pasal 9 disebutkan bahwa “setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam Ordonansi Senjata Api tahun 1939 Jo Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 menyebutkan bahwa yang juga termasuk senjata api adalah:

- a. Bagian-bagian dari senjata api;
- b. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya;
- d. *Slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong);
- e. *Sein pistolen* (pistol isyarat);
- f. Senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor LAB:1968/BSF/2024 tanggal 24 April 2024 yang diperiksa oleh AKBP M. Ali Akbar, S.Si., M.Si., Apt., dan Komisari Polisi Supriyadi, ST., M.T., Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dan Meliya Br Sembiring, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api dan 7 (tujuh) butir peluru dengan kesimpulan barang bukti tersebut BB-1 adalah 1 (satu) pucuk senjata api dan BB-2 adalah 7 (tujuh) butir peluru dengan kesimpulan barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah senjata api jenis pistol kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dan barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter) dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan senjata api;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas selanjutnya dikaitkan dengan barang bukti milik Terdakwa yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam grip warna corak kayu, 1 (satu)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah magazine dan 7 (tujuh) butir peluru caliber 9 (sembilan) mm dihubungkan dengan Ordonansi Senjata Api tahun 1939 Jo Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana tersebut diatas, maka barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut merupakan senjata api yang diisyaratkan dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun lembaga tertentu yang berwenang untuk memberikan izin kepemilikan senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk memiliki senjata api, amunisi ataupun magazine tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak memiliki amunisi dan senjata api dan" telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam pertimbangan dakwaan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tersebut maka Majelis menilai bahwa Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai 'orang yang melakukan', yaitu Terdakwa dan Saksi M. Nasir bersama-sama memiliki senjata api, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, warna hitam, grip warna corak kayu;
- 2) 1 (satu) buah magazin;
- 3) 7 (tujuh) butir peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter);
- 4) 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor NOPOL BL 6184 EAD merek Honda tipe C1C02N16M2 A/T Model Solo tahun pembuatan 2016, isi silinder 108 cc,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam/putih, nomor rangka MH1JFW115GK572106, nomor mesin JWF1E1576735, atas nama Malikhul Irvanni;

6) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Malikhul Irvanni;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mbo atas nama Jailani bin Alm. Ismail, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mbo atas nama Jailani bin Alm. Ismail;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syuhada bin Karya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, warna hitam, grip warna corak kayu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah magazin;
- 7 (tujuh) butir peluru kaliber 9 mm (sembilan milimeter);
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor NOPOL BL 6184 EAD merek Honda tipe C1C02N16M2 A/T Model Solo tahun pembuatan 2016, isi silender 108 cc, warna hitam/putih, nomor rangka MH1JFW115GK572106, nomor mesin JWF1E1576735, atas nama Malikhul Irvanni;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Malikhul Irvanni.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mbo atas nama Jailani bin Alm. Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Darma Mustika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh barat dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Teuku Firzal

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mbo